

KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR YANG TIDAK TERVERIFIKASI DALAM UNDANG UNDANG KEPAILITAN

Rado Fridsel Leonardus^a

Novitasari^b

rado.dph@gmail.com

Novitaaeffendi@gmail.com

^{ab}Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

implementation of settlement in the bankruptcy process is not uncommon there are creditors with or unintentionally not exercising their right to collect at the time The debtor is declared bankrupt by the Commercial Court, the creditor is the holder the original document (certificate) belonging to the Bankrupt Debtor, to which the document was submitted by the bankrupt debtor when borrowing funds or capital to creditors through an oral agreement, while the certificate is under the control of the creditor is part of the Bankruptcy Assets and creditors do not register receivables with Curator for the debtor's bankrupt debt. Regarding this issue, what kind of mechanism which can be used in bankruptcy against these creditors as well as against actions of creditors who with or unintentionally fail to register their receivables. Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU did not mention explicitly regarding other creditors who own or control good objects in the form of documents and valuables which also have receivables from The debtor is bankrupt but the provisions of Article 61 of Law no. 37 of 2004 about Bankruptcy and PKPU stated that "Creditors who have the right to hold objects belonging to the Debtor, do not lose their rights because there is a declaration bankrupt. Based on the provisions of Article 115 paragraph (1) which make it mandatory for each creditors to register their receivables with the curator by using the same mechanism regulated in Law No. 37 of 2004 Bankruptcy and PKPU and term The time for filing a bill is specified in Article 113 of Law No. 37 Bankruptcy and PKPU.

Keywords : *Legal Standing Of Creditors Are Not Verified In Bankruptcy Laws*

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*). Adapun pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sementara kepailitan merupakan putusan Pengadilan yang menyebabkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Tindakan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak para pihak yang berkaitan dengan masalah

Kepailitan adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana awalnya diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 *juncto Staatsblaad* Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada Tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pailit adalah status yang tak diinginkan debitor jika masih ingin melanjutkan usahanya. Jika sudah dinyatakan pailit, debitor tak berwenang lagi terhadap aset-asetnya. Yang terjadi kemudian adalah tagihan para kreditor melalui Pengadilan Niaga. Di Pengadilan Niaga, Kurator diangkat dan diberi tugas membereskan dan

mengurus budel pailit. Setelah debitor pailit, Kurator mulai menjalankan tugasnya. Setelah jatuhnya putusan Kepailitan, masih banyak mata acara lagi yang mesti diselesaikan sampai akhirnya Kepailitan ditutup. Beberapa dari prosedur tersebut adalah sebagai berikut:¹

- 1 Putusan Pailit (tingkat pertama), mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (*stay*).
- 2 Putusan Pailit berkekuatan tetap (*inkracht*).
- 3 Mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan piutang).
- 4 Dicapai Komposisi (*akkoord*, perdamaian).
- 5 Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian).
- 6 Atau dinyatakan *insolvensi* (Debitor dalam keadaan tidak mampu mem bayar utang).
- 7 Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian).
- 8 Kepailitan berakhir.
- 9 Dilakukan Rehabilitasi.

Setelah Putusan Pailit berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam tahap pertama Kepailitan (tahap sekestrasi atau tahap konservator atau tahap penyimpanan/penitipan) adalah pencocokan piutang atau rapat verifikasi. Rapat tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang debitor atau piutang kreditor. Pencocokan dimaksud baik mengenai kedudukan kreditor, pengakuan sebagai kreditor maupun mengenai besarnya piutang. Sebelumnya Kurator melakukan inventarisasi mengenai hal-hal tersebut.² Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses Kepailitan karena dalam pencocokan inilah nantinya ditentukan perimbangan hak dari masing-masing Kreditor.³

¹ [Munir Fuady](#), *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 22

² [Man S. Sastrawidjaja](#), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Suatu Telaah Perbandingan, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2006, hal. 165.

³ [Munir Fuady](#), *Op. Cit*, hal. 24

Verifikasi atau pencocokan berarti menguji kebenaran piutang Kreditor yang dimasukkan pada Kurator.⁴ Sebelum rapat pencocokan piutang dilaksanakan, dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan dimana semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Kemudian semua Kreditor tersebut wajib mengajukan daftar piutang sesuai jadwal sesuai isi Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan Pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- 1 Batas akhir pengajuan tagihan;
- 2 Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak dengan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan;
- 3 Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Berdasarkan uraian di atas, timbul permasalahan apabila pihak Kreditor tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan piutangnya kepada Kurator sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda”

Dalam pelaksanaan pemberesan dalam proses kepailitan tidak jarang ada kreditor dengan atau tanpa sengaja tidak menggunakan hak tagihnya pada saat

⁴ [Rahayu Hartini](#), *Hukum Kepailitan*, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007, hal. 162.

Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga kreditor tersebut pemegang dokumen asli (sertifikat) milik Debitor Pailit, dimana dokumen tersebut diserahkan oleh Debitor pailit pada saat melakukan pinjaman dana atau modal kepada kreditor melalui perjanjian lisan, sementara sertifikat yang dalam penguasaan kreditor tersebut merupakan bagian dari budel pailit, meskipun kreditor sempat datang ke Pengadilan Niaga untuk memenuhi undangan atau panggilan Kurator untuk membahas mengenai sertifikat milik Debitor pailit yang dalam penguasaan Kreditor tersebut, tetapi kreditor tersebut tidak menggunakan hak tagihnya atas pembayaran piutang yang dimilikinya terhadap Debitor pailit. Terhadap persoalan ini mekanisme seperti apa yang dapat digunakan dalam kepailitan terhadap kreditor tersebut serta terhadap tindakan kreditur yang dengan atau tidak sengaja tidak mendaftarkan piutangnya apakah dapat dikatan sebagai sebuah kelalaian dari kreditor dan bagaimana Ketentuan dari Pasal 113 tentang Penetapan dari Hakim Pengawas dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang masih dapatnya mengajukan daftar piutang jika terjadi keterlambatan baik sengaja atau tidak yang dilakukan oleh kreditor tersebut.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil batasan permasalahan kepailitan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum kreditor yang menguasai dokumen asli milik Debitor Pailit dengan perjanjian lisan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta bagaimana mekanisme dari penyelesaian piutang kreditor yang menguasai dokumen asli milik Debitor pailit berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

PEMBAHASAN

Kedudukan hukum kreditor yang menguasai dokumen asli milik Debitor Pailit dengan perjanjian lisan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial dalam penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor, dimana debitor tersebut

sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para Kreditor. Sehingga ketika utang debitor jatuh tempo dan debitor harus membayar utangnya, langkah permohonan pernyataan pailit terhadap diri debitor menjadi suatu hal yang memungkinkan. Dengan keadaan yang demikian, lembaga kepailitan diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga alternatif penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor secara lebih efisien, efektif dan proporsional.⁵

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Di dalam kepailitan, tidak semua Kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan Kreditor tersebut semata-mata ditentukan oleh jenis atau sifat piutang masing-masing. Sifat piutang tersebut adalah:⁶

- 1) Piutang Separatis yaitu piutang dengan jaminan kebendaan tertentu (seperti Hak Tanggungan, Gadai, Jaminan Fidusia) (Pasal 1133 KUHPerdara)
- 2) Piutang dengan hak preferensi umum. Piutang ini terkait dengan harta pailit secara umum (Pasal 1149 KUHPerdara).
- 3) Piutang dengan hak prefensi Khusus. Piutang ini terkait dengan harta pailit tertentu (Pasal 1139 KUHPerdara).
- 4) Piutang Konkuren. Piutang dengan pembayaran secara *prorata bases* (Pasal 1131-1132 KUHPerdara)
- 5) Piutang istimewa khusus. Piutang Pajak, Pasal 1137 KUHPerdara jo Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Berdasarkan sifat piutang tersebut, maka Kreditor dalam kepailitan dapat digolongkan, sebagai berikut:

⁵ [Hadi Subhan](#), Hukum Kepailitan, prinsip, norma dan praktik di Peradilan, Jakarta, Kecana Prenada Media Group, 2008, hal. 2

⁶ [Sri Redjeki Slamet](#), Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016, hal. 109

1) Kreditor separatis.

Kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, Hipotek, gadai, Jaminan Fidusia dan lain-lain (Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004).

2) Kreditor Preferen.

Kreditor yang memiliki hak yang bersumber dari undang-undang yang diberikan kepada seorang Kreditor sehingga tingkat Kreditor tersebut lebih tinggi daripada Kreditor lainnya (Kreditor Konkuren), sematamata berdasarkan sifat piutang Kreditor tersebut (Pasal 1134 KUHPerduta).

3) Kreditor Konkuren.

Kreditor yang tidak termasuk golongan Kreditor separatis atau golongan Kreditor preferen. Pelunasan piutang mereka dicukupkan dari hasil penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Hasil penjualan harta pailit dibagi menurut golongan imbalan besar kecilnya piutang Kreditor konkuren. Kreditor Konkuren merupakan Kreditor yang tidak memegang agunan dan yang tidak mempunyai hak istimewa serta yang tagihannya tidak diakui atau diakui secara bersyarat).

Urutan Prioritas di antara Para Kreditor

Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan kreditor adalah:⁷

- (1) Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan (separatis)
- (2) Kreditor yang memiliki hak istimewa (pajak, buruh)
- (3) Kreditor konkuren.

⁷ [Sutan Remy Sjahdeini](#), Hukum Kepailitan “ memahami UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan”, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2012, hal. 7

Sementara apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditor lainnya termasuk para kreditor pemegang jaminan, maka urutan para kreditor adalah:

- (1) Kreditor memiliki hak istimewa (pajak, buruh)
- (2) Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan (separatis)
- (3) Kreditor konkuren

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kreditor lain yang memiliki atau menguasai benda baik berupa dokumen maupun barang berharga yang juga memiliki piutang terhadap Debitor pailit melalui perjanjian lisan, namun ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa **“Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit”**

Adapun aturan penjelasannya **menyebutkan hak untuk menahan atas benda milik debitor berlangsung sampai utangnya dilunasi**. Artinya dapat dikatakan bahwa kreditor ini dapat dikategorikan sebagai kreditor memiliki atau menguasai benda baik berupa dokumen maupun barang berharga yang juga memiliki piutang terhadap Debitor pailit melalui perjanjian lisan atau tertulis. Sebagai contoh misalkan A memperbaiki sebuah mobil dengan jenis alphard pada sebuah bengkel mobil milik B dengan biaya sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), Pada saat si A dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka B berhak menahan mobil milik A sebagai jaminan sampai piutangnya dibayar oleh A, meskipun A telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Mekanisme dari penyelesaian piutang kreditor yang menguasai dokumen asli milik Debitor pailit berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Mekanisme dalam penyelesaian piutang kreditor dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui mekanisme Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang (PKPU) berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal ini di fokuskan pada mekanisme melalui Kepailitan.

Setelah jatuhnya putusan kepailitan, maka ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut:⁸

- a. putusan pailit (tingkat pertama), mulai berlaku penangguhan eksekusi hak jaminan (stay).
- b. Putusan berkekuatan tetap (*inkracht*).
- c. Mulai dilakukan tindakan verifikasi (pencocokan piutang)
- d. Dicapai komposisi (akkoord, perdamaian).
- e. Pengadilan memberikan homologasi (mengesahkan perdamaian)
- f. Dinyatakan insolvensi (debitor dalam keadaan tidak mampu membayar utang)
- g. Dilakukan pemberesan (termasuk penyusunan daftar piutang dan pembagian)
- h. Kepailitan berakhir.
- i. Dilakukan rehabilitasi.

Proses rapat kreditor pertama dalam kepailitan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 86 Undang-Undang No. 37 Tahun 2002 tentang Kepailitan dan PKPU dengan proses sebagai berikut:

⁸ [Munir Fuady](#), *Op. Cit*, hal. 22



Ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa **“semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.** Pengajuan tagihan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Pada Pasal 113 Undang- Undang No. 37 Tahun Kepailitan dan PKPU diatur mengenai penentuan jangka waktu pengajuan tagihan dan pelaksanaan verifikasi (pencocokan) piutang, sebagai berikut:

- 1) Paling lambat 14 (Empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawasan harus menetapkan:
 - a) Batas akhir pengajuan tagihan
 - b) Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c) Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.
- 2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (Empat belas) hari.

Selanjutnya, kurator memiliki kewajiban dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 untuk memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya

diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) yang mewajibkan bagi setiap kreditor untuk mendaftarkan piutangnya kepada Kurator dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun Kepailitan dan PKPU serta jangka waktu pengajuan tagihan yang ditentukan dalam Pasal 113 Undang-Undang No. 37 Tahun Kepailitan dan PKPU, artinya terhadap Kreditor yang menguasai dokumen atau pemegang hak menahan benda Debitor Pailit dengan perjanjian lisan wajib untuk mendaftarkan piutangnya dengan batas waktu yang ditentukan, meskipun dalam perjanjian yang dilakukan oleh Debitor dengan kreditor dilakukan dengan perjanjian lisan tetapi kreditor dapat membuktikan data-data yang membuktikan adanya tagihan Kreditor kepada Debitor pailit, seperti *Bilyet Giro/ BG*, cek, *invoice*, slip pembayaran dari Bank dan lain-lain. Bukti-bukti tersebut harus disertai dengan aslinya, untuk dilakukan proses verifikasi oleh kurator, dan salinan bukti-bukti tersebut diserahkan kepada kurator beserta surat tagihan. Setelah melengkapi bukti-bukti tagihan dan bukti-bukti telah terverifikasi, maka kurator akan memberikan suatu tanda penerimaan tagihan. Selanjutnya kurator akan membuat suatu daftar tagihan yang kemudian akan dibawa ke depan rapat kreditor untuk dilakukan pencocokan.

Terhadap piutang yang terlambat didaftarkan oleh Kreditor ketentuan Pasal 133 menyebutkan:

- 1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.
- 2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.
- 3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.

- 4) Dalam hal diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.

Artinya Kreditor pemegang hak menahan benda dapat melakukan pendaftaran dengan persyaratan dengan ketentuan di daftarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan dari para Kreditor, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat. Dan apabila dalam hal keterlambatan pendaftaran yang dilakukan oleh Kreditor pemegang hak menahan benda terdapat perselisihan atau keberatan maka Hakim Pengawas berkewajiban mengambil keputusan berdasarkan rapat. Selanjutnya Kurator akan melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:

- (1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.
- (2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.
- (3) Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- (4) Pembayaran kepada Kreditor:
 - a yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
 - b pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
- (5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan

maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Terhadap Kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya secara hukum kehilangan hak tagih dan pembayaran dari Debitor pailit, terhadap Kreditor yang memiliki hak menahan benda baik berupa dokumen atau menguasai aset Debitor pailit berdasarkan perjanjian lisan namun tidak mendaftarkan piutangnya.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pailit adalah sita umum terhadap harta debitor. Penyitaan umum dimaksud secara teknis dilakukan oleh Kurator dengan menerbitkan daftar harta pailit. Pasal 100 (1) " Kurator harus membuat pencatatan harta paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator". (2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan dibawah tangan oleh kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas".

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka Kepailitan berlaku terhadap harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala suatu yang diperoleh selama kepailitan. Penempatan suatu harta sebagai harta pailit ada kalanya bertentangan dengan kepentingan hukum yang merasa memiliki hak terhadap harta tersebut. Perlawanan terhadap penempatan harta pailit dimaksud dapat dijalankan melalui gugatan lain-lain. Apabila gugatan dikabulkan maka kurator tidak berhak lagi mencantumkan harta dimaksud didalam daftar harta pailit. Sebaliknya apabila gugatan ditolak maka sita umum atas harta benda dimaksud tetap berlaku.

Penutup

Kesimpulan

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kreditor lain yang memiliki atau menguasai benda baik berupa dokumen maupun barang berharga yang juga memiliki piutang terhadap Debitor pailit melalui perjanjian lisan, namun ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa “Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit” Adapun aturan penjelasannya menyebutkan hak untuk menahan atas benda milik debitor berlangsung sampai utangnya dilunasi. Artinya dapat dikatakan bahwa kreditor ini dapat dikategorikan sebagai kreditor memiliki atau menguasai benda baik berupa dokumen maupun barang berharga yang juga memiliki piutang terhadap Debitor pailit melalui perjanjian lisan maupun tertulis.

Saran

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) yang mewajibkan bagi setiap kreditor untuk mendaftarkan piutangnya kepada Kurator dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU serta jangka waktu pengajuan tagihan yang ditentukan dalam Pasal 113 Undang-Undang No. 37 Tahun Kepailitan dan PKPU. Terhadap Harta Pailit yang di tahan atau dikuasai kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya Kurator dapat mengambil alih harta tersebut berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU, apabila ada pertentangan kepentingan hukum terhadap hak harta tersebut. Kreditor dapat melakukan perlawanan terhadap penempatan harta pailit dimaksudkan melalui gugatan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, prinsip, norma dan praktik di Peradilan*, Jakarta, Kecana Prenada Media Group, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014.
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Suatu Telaah Perbandingan, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2006.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- [Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2016.](#)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "memahami UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan"*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2012.